

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut islam, seseorang yang ingin berkeluarga dianjurkan untuk menikah. Dalam hal ini, suatu keluarga harus mengikuti tata cara pernikahan yang sudah diatur dalam syariat islam. Pernikahan ialah fitrah manusia yang yang diciptakan Allah SWT. Setiap manusia yang sudah dewasa secara fisik dan mental pasti membutuhkan pasangan hidup.¹

Pernikahan adalah peristiwa yang penting dalam lingkup kehidupan manusia. Keberadaan pernikahan keluarga dapat dilestarikan dan dibangun atas dasar agama dan tatanan dalam bermasyarakat. Dalam sebuah keluarga, dua tipe orang yang berbeda berkumpul dan terikat satu sama lain untuk menghasilkan generasi keturunan berikutnya.²

Untuk meraih kebahagiaan melalui pernikahan merupakan dambaan setiap orang. Penggabungan dua individu yang berbeda menjadi satu jiwa dan raga memberikan banyak manfaat, seperti peningkatan kepercayaan, pola asuh dan dukungan sosial. Secara sosial, pernikahan dianggap sebagai ikatan suci yang mengikat dua keluarga yang berbeda

¹Abdul Wasik, *"Fiqih Keluarga Antara Konsep dan Realitas"* (Yogyakarta:Deepublish:2015)h.1

² Prof.Dr.H.Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum., *"Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia"* (Jakarta: Jakarta Putra Grafika,2006) h.1

jenis kelamin, sehingga menghasilkan rumah tangga baru karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang ditakdirkan untuk berpasangan. Pernikahan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk implementasi pendekatan ini.³

Asas selektivitas merupakan aspek mendasar dari hukum pernikahan islam, ia menyatakan bahwa sebelum menikah mereka harus mengidentifikasi siapa yang ingin mereka nikahi dan siapa yang tidak. Sementara pria muslim memiliki banyak pilihan wanita untuk dipilih, tetapi masih ada beberapa batasan yang tidak dapat mereka abaikan dan pembatasan ini bersifat larangan.⁴ Pengaruh terhadap ikatan kekeluargaan yang erat dapat bersumber dari berbagai adat yang masih dilakukan dalam masyarakat tertentu, salah satu kebiasaan tersebut adalah pernikahan. Semacam ikatan pernikahan yang melihat laki-laki dan perempuan yang mempunyai ikatan darah tetapi diluar mahram menikah, baik dari perjodohan ataupun dari keputusan pasangan itu sendiri.

Dalam Islam, tidak ada persyaratan hukum yang mewajibkan seseorang harus menikahi kerabatnya; Oleh karena itu, menikah dengan orang di luar keluarga diperbolehkan. Namun jika hal ini diabaikan, maka

³ Muhammad Iqbal, *Psikologi pernikahan* (Jakarta: Gema Insani,2020) h.1

⁴ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Dari Fiqh,Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia* (Lampung : Lintang Rasi Aksara Books.2016) h.11

akan menimbulkan dampak negatif. Tujuan di balik mendorong perkawinan semacam ini adalah untuk memperkuat ikatan dan persahabatan di antara anak, cucu, dan keturunan mereka, memastikan mereka tetap dekat dan tidak menetap di desa yang jauh atau menikah dengan orang yang bukan saudara. Dengan kata lain hukum pernikahan antara kerabat dekat diperbolehkan, namun dikhawatirkan keturunan yang dilahirkan akan buruk, karena yang penting dalam kelestarian keturunan bukan hanya kuantitas tetapi kualitas.

Kehidupan masyarakat yang memiliki multikultural tersebut menyebabkan budaya dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Maka pola perilaku dan sikap keberagaman umat islam kini termanifestasi dalam sikap dan sifat yang bermacam-macam, termasuk mengenai budaya terkait dengan pernikahan, hal ini mengacu dengan norma-norma sosial tentang larangan pernikahan antar kerabat dan segala aturan-aturan di dalamnya. Pernikahan adalah perasaan naluri alamiah yang harus dipenuhi sesuai syariat. Pernikahan kerabat ini dapat melemahkan gairah pasangan, sehingga hubungan menjadi dingin. Jika sebelumnya hidup bersama dalam satu atap dan pernikahan kerabat dekat dapat menimbulkan penyakit genetik.⁵

⁵ M.Sayyid Ahmad Al Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga* (Kairo Mesir:Erlangga,2018) h.112

Ada hal menarik yang terjadi di kampung Pondok Kahuru ini yaitu cenderung menikah dengan orang yang masih memiliki hubungan saudara. Pernikahan terbaik jika terbentuk ketika seorang pria atau wanita menemukan belahan jiwa di antara anggota keluarganya, baik dari pihak ibu maupun pihak ayah.

Pernikahan antar kerabat dekat ini mempunyai dampak baik dan buruk. Pilihan pernikahan antar anggota keluarga dekat bergantung sepenuhnya kepada calon pasangan. Ada sejumlah riwayat salah satunya menurut Sayyid Sabiq, beliau mengatakan:

“Larangan menikah kerabat dekat memiliki hikmah yang berkaitan erat dengan fisik manusia yaitu dengan pernikahan antar kerabat dapat mengakibatkan lemahnya keturunan”.⁶

Dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* disebutkan jika tidak semua perempuan boleh dinikahi, namun syarat perempuan untuk menikah hendaklah bukan orang yang haram bagi laki-laki yang menikahnya, baik keharaman yang bersifat tetap atau sementara. Maka wajar saja jika generasi baru akan tumbuh, melemah hingga punah, atau terpecahnya keluarga dan garis keturunan. Pernikahan antar kerabat dekat yang terjadi hampir di beberapa wilayah. Dalam praktiknya, pernikahan dikalangan dekat ternyata menimbulkan permasalahan karena banyaknya dampak

⁶ Akmal Abdul Munir, *Pemikiran Sayyid Sabiq mengenai hikmat al tasyri hukum perkawinan dalam kitab fiqh Al sunnah* : Jurnal Hukum Islam, Vol.21, No.2 (2 Desember 2021) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hal.333

biologis yang dialami oleh keturunan yang dilahirkan. Dari segi kesehatan, pernikahan antar keluarga yang terlalu dekat akan menimbulkan penyakit genetic pada keturunannya.

Pernikahan antar kerabat yang terjadi di Kampung Pondok Kahuru dapat menimbulkan resiko dampak biologis terhadap keturunan yang dikandungnya. Pernikahan ini tidak dilangsungkan secara paksa, melainkan atas dasar kekeluargaan dan saling suka, maka di langsunkan pernikahan antar kerabat dekat. Salah satu dampaknya pada keturunannya menyebabkan gen resesif karena adanya kelainan dalam rahim. Kelainan yang tidak biasa ini terjadi karena kelainan genetik antara seorang pria dan wanita sehingga membuat keturunannya mengalami cacat fisik dan tidak normal.

Dari latar belakang diatas, peneliti ingin melakukan penelitian tentang pernikahan antar kerabat dekat dan juga ingin melihat pandangan masyarakat tentang pernikahan antar kerabat dekat. Maka berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengangkat judul tentang **“Pernikahan Antar Kerabat Dekat Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kampung Pondok Kahuru Desa Pondok Kahuru Kecamatan Ciomas)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini terletak pada pentingnya pernikahan dan permasalahan yang ditemui. Dengan demikian, penelitian ini dibatasi hanya penyebab terjadinya pernikahan antar kerabat dekat dan bagaimana pernikahan antar kerabat dekat jika dilihat dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah yang diuraikan, masalah yang dirumuskan adalah:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan antar kerabat dekat di Kampung Pondok Kahuru Desa Pondok Kahuru?
2. Bagaimana pernikahan antar kerabat dekat di Kampung Pondok Kahuru Desa Pondok Kahuru Kecamatan Ciomas jika dilihat dari hukum islam dan hukum positif?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin diperoleh oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan antar kerabat dekat di Kampung Pondok Kahuru Desa Pondok Kahuru.

2. Untuk mengetahui pernikahan antar kerabat dekat di Kampung Pondok Kahuru Desa Pondok Kahuru jika dilihat dari Hukum Islam dan Hukum Positif.

E. Manfaat/Signifikan Penelitian

Penelitian ini akan memperoleh manfaat yang dapat digunakan dalam kehidupan dan harus menjadi landasan yang dapat dijadikan pedoman, baik secara teori maupun praktek. Adapun manfaat yang diinginkan antara lain:

a. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan agar memperluas ilmu pengetahuan, menjadi bacaan dan tambahan informasi tentang pernikahan dengan kerabat.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk peneliti guna membantu dalam menyelesaikan program Studi Strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini sebagai edukasi kepada mereka agar dapat menghindari pernikahan dengan orang yang memiliki hubungan kerabat dekat dengan mereka yang masih memiliki pertalian darah dengan keturunannya.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis telah mendapatkan beberapa judul penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya untuk mengetahui apakah hasilnya sama atau berbeda. Beberapa penelitian sebelumnya yang mendukung judul ini yaitu:

NO	JUDUL SKRIPSI	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
1.	M. Irwansyah Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019) ⁷ <i>“Pernikahan dengan kerabat dekat perspektif tafsir ilmi Kementrian Agama RI”</i>	Persamaan, peneliti dan penulis sama-sama meneliti tentang pernikahan antar kerabat dekat. Perbedaan, skripsi M. Irwansyah meneliti tentang konsep pernikahan menurut tafsir ilmi Kementrian Agama RI dan analisis penempatan Kementrian Agama RI tentang pernikahan antar kerabat dekat. Metode penelitiannya menggunakan

⁷ M. Irwansyah, *Pernikahan dengan kerabat dekat perspektif tafsir ilmi Kementrian Agama RI, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.*

		<p>studi pustaka yang bersifat deskriptif analitis, yaitu mengumpulkan literatur terkait topik pernikahan kerabat dekat dan tafsir ilmi Kementrian Agama RI untuk dianalisis.</p> <p>Sedangkan penulis meneliti tentang sebab terjadinya perkawinan antar kerabat dekat dan bagaimana pernikahan antar kerabat dekat jika dilihat dari perspektif hukum islam dan hukum positif (Studi Kasus Di Kampung Pondok Kahuru Desa Pondok Kahuru Kecamatan Ciomas).</p> <p>Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.</p>
2.	Intan Maulidiana Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah	Persamaan, peneliti dan peneliti sama-sama membahas tentang pernikahan antar kerabat dekat dan

	<p>dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (2018)⁸</p> <p><i>“Pernikahan antar keluarga dekat dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga (Studi kasus di Mukim Lameue Kecamatan Sakti kabupaten Pidie)”</i></p>	<p>metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (<i>field research</i>).</p> <p>Perbedaan, Skripsi Intan Maulidina membahas tentang pengaruh pernikahan antar keluarga dekat terhadap keharmonisan rumah tangga serta pandangan masyarakat Desa Lameue Raya Sakti Kabupaten Pidie Terhadap Pernikahan Antar Keluarga Dekat.</p> <p>Sedangkan penulis membahas tentang analisis faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan antar kerabat dekat, dampak negatif dan positif dan bagaimana pernikahan antar kerabat dekat ditinjau dari hukum islam dan hukum positif.</p>
--	---	--

⁸ Intan Maulidiana, *Pernikahan antar keluarga dekat dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga (Studi kasus di Mukim Lameue Kecamatan Sakti kabupaten Pidie)* Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.

3.	<p>Febri Ana Rizki Fadilah Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura (2020)⁹ <i>“Pernikahan antar kerabat dekat dalam membentuk keluarga sakinah (Studi kasus di Desa Buddih Kecamatan Pamekasan)”</i></p>	<p>Persamaan, Sama-sama membahas tentang pernikahan antar kerabat dekat dan penelitian yang digunakan memakai pendekatan kualitatif dengan sumber sata yang diperoleh melalui wawancara.</p> <p>Perbedaan, Skripsi febri Ana Rizki Fadilah lebih difokuskan penelitiannya tentang bagaimana upaya dan kendala pasangan suami istri antar kerabat dekat dalam membentuk keluarga yang sakinah. Sedangkan penulis memfokuskan penelitian ini kepada faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan antar kerabat dekat dan pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap pernikahan antar kerabat dekat.</p>
----	---	---

⁹ Febri Ana Rizki Fadilah, *Pernikahan antar kerabat dekat dalam membentuk keluarga sakinah (Studi kasus di Desa Buddih Kecamatan Pamekasan)* Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Madura, 2020.

4.	<p>Novi Ariviati</p> <p>Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2022)</p> <p><i>“Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologi Keluarga Tradisi Larangan Pernikahan Antara Saudara Sepupu (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Kabayan Kecamatan Pandeglang)”¹⁰</i></p>	<p>Persamaan, Peneliti dan penulis sama-sama membahas tentang pernikahan antara sepupu atau kerabat dekat. Metode penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif.</p> <p>Perbedaan, dalam skripsi Novi Arivianti fokus penelitiannya mengenai tradisi larangan pernikahan antara saudara sepupu dan observasi sosiologis keluarganya. Yuridis empiris adalah metode hukum yang digunakannya. Sedangkan penulis memfokuskan penelitiannya tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan antar kerabat dekat dan metode penelitian hukum yang digunakan ialah sosiolog empiris.</p>
----	---	---

¹⁰ Novi Ariviati, *Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologi Keluarga Tradisi Larangan Pernikahan Antara Saudara Sepupu (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Kabayan Kecamatan Pandeglang)*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022.

G. Kerangka Pemikiran

Allah SWT telah menetapkan *sunnah* pernikahan kepada makhluk-Nya agar dapat melahirkan keluarga *sakinah, mawaddah dan warahmah* sebagaimana generasi penerus dunia yang mewujudkannya. Pada umumnya, pernikahan merupakan sebuah kebutuhan dan tuntutan secara alamiah dimana hal tersebut terjadi karena berdasarkan Hukum Islam yang mana akan merupakan sebuah tindakan dalam mentaati perintah Allah dalam beribadah. Secara bahasa pernikahan ialah menciptakan suatu hubungan dengan lawan jenis.¹¹

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bertujuan:¹²

“Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Undang-Undang perkawinan memiliki tujuan bahwa pernikahan menurut konsepsi agar jasmani dan rohani manusia dapat terpenuhi, serta terciptanya keturunan yang dihasilkan. Hal ini membuktikan bahwa faktor keturunan sangat berperan penting dalam perkawinan yang ideal sesuai tujuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan.¹³

¹¹ Adi Purwoto, DKK., *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023) h.7

¹² Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹³ K.N Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional), h. 113

Salah satu hal paling penting dalam kehidupan manusia adalah pernikahan, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat. Mengatur kehidupan rumah tangga adalah hal yang paling mulia dalam sebuah pernikahan. Secara bahasa, pernikahan berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *zawwaja* dan *nakaha*. *Nakaha* yaitu menghimpun dan *zawwaja* artinya pasangan. Dalam Q.S An-Nisa Allah telah menciptakan manusia untuk berpasangan sebagaimana firman Allah SWT berbunyi:¹⁴

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (٢٣)

Artinya: "Diharamkan atas kamu (menikahi)ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu campur dengan istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu daari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu (menantu), dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua

¹⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014)

perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah maha pengampun, maha penyayang”.

Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary bahwa istilah hukum islam ada beberapa pengertian diantaranya pernikahan adalah suatu akad yang memuat aturan hukum diperbolehkannya hubungan seksual dengan kata nikah atau dengan kata-kata yang memiliki arti yang sama dengannya

Hubungan kekerabatan adalah hubungan yang dibentuk oleh pernikahan laki-laki dan perempuan. Menurut pemahaman hukum islam, tujuan pernikahan adalah agar anak yang dilahirkan dan keturunannya sah menurut hukum agama. Anggota keluarga yang dinikahkan memiliki garis keturunan, darah, atau ikatan biologis yang sama. Ikatan keluarga yang dibentuk disebut dengan hubungan kekerabatan. Robert R. Bel. L mmenyatakan tiga kategori hubungan keluarga antara lain:¹⁵

1. Kerabat dekat, khusus yang mempunyai hubungan darah, pengangkatan anak, dan perkawinan dalam keluarga seperti suami istri, orang tua anak dan saudara kandung (*siblings*)
2. Kerabat jauh (*discretionary kin*) adalah orang yang mempunyai hubungan darah, pengangkatan anak dan perkawinan, tetapi hubungan kekeluargaannya lebih lemah dibandingkan dengan kerabat dekat. Kerabat jauh terkadang tidak menyadari adanya

¹⁵ Anung Al Hamat, *Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam, jurnal pemikiran hukum dan hukum islam*, Yudisia: Vol.8 No 1, Juni 2017

hubungan keluarga, hubungan yang terjalin di antara mereka umumnya untuk keperluan individu bukan karena adanya kewajiban sebagai anggota keluarga. Mereka termasuk paman dan bibi, keponakan dan sepupu.

3. Orang yang dianggap kerabat (*fiftive kin*) adalah orang dianggap anggota keluarga sebab mempunyai hubungan istimewa seperti hubungan teman dekat.

Asas selektivitas merupakan aspek mendasar dari pernikahan islam, ia menyatakan bahwa sebelum menikah harus mengidentifikasi siapa yang ingin mereka nikahi dan siapa yang tidak. Ali Yusuf Al-Subhi dalam bukunya Fiqh Keluarga menyatakan bahwa larangan pernikahan karena pertalian antara kerabat dekat justru berujung pada tersingkirnya sanak saudara. Dalam kitab Fiqh Sunnahnya, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa tidak semua perempuan boleh menikah, namun kedudukan seorang perempuan yang akan dinikahi sebaiknya bukan orang yang haram bagi laki-laki yang akan menikahnya, baik keharaman tersebut bersifat tetap ataupun sementara. Dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan laki-laki dan perempuan dilarang karena alasan sebagai berikut:

- a. Karena pertalian nasab:
 - 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkan keturunannya

- 2) Dengan seorang wanita yang melahirkannya
- b. Karena pertalian kerabat semenda:
 - 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
 - 2) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya
 - 3) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya
- c. Karena pertalian sesusuan:
 - 1) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut lurus garis kebawah
 - 2) Dengan seorang wanita saudara sesusuan
 - 3) Dengan anak yang disusui oleh istri dan keturunannya¹⁶

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang direncanakan, terstruktur, sistematis dan ditujukan untuk tujuan praktis maupun teoritis. Untuk menghasilkan penelitian yang baik, maka peneliti memakai metode yang sesuai dengan subjek penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian lapangan yang subjeknya adalah peristiwa atau gejala masyarakat dan sosiolog empiris adalah pendekatan penelitian hukum yang digunakan.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan subjeknya adalah peristiwa yang terjadi di masyarakat.¹⁷

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁷ Sukandar Rumi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta, Gajah Mada Universitas Pers) h.104

Sedangkan sosiolog empiris adalah pendekatan penelitian hukum yang digunakan.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil untuk penelitian “Pernikahan Antar Kerabat Dekat ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif” berada di Kampung Pondok Kahuru Desa Pondok Kahuru Kecamatan Ciomas.

3. Waktu Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian pada tanggal 8 dan 10 juni 2023

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan mengambil sumber-sumber data penelitian yaitu:

1) Data Primer

Sumber data penelitian ini berasal dari data yang dikumpulkan secara langsung dilapangan. Sumber utama yang digunakan adalah orang-orang yang memberikan informasi, pengetahuan dan penjelasan tentang subjek yang akan diteliti.¹⁹ Informan penelitian ini meliputi :

¹⁸ Peter Mahmud Marzuku, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011) h.102

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002) hal.129

- a. Bapak Arif sebagai masyarakat Kampung Pondok Kahuru
- b. Ibu Nur sebagai masyarakat Kampung Pondok Kahuru
- c. Bapak Encob sebagai tokoh masyarakat Kampung Pondok Kahuru

2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan adalah data yang diperoleh dari sumber lain.²⁰ Data ini sebagai tambahan dari data primer yang berisi tentang informasi mengenai topik yang akan diteliti. Sumber ini meliputi buku-buku, internet dan penunjang lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data meliputi pengumpulan, mengambil, atau menjangkau data penelitian.²¹ Peneliti menggunakan beberapa teknik, antara lain:

1) Observasi

Untuk mendeteksi gejala fisik dan mental secara akurat, peneliti memakai metode observasi untuk mendapatkan ruang lingkup penelitian dengan observasi.²² Observasi ini dilakukan di

²⁰ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998) hal.91

²¹ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), h.41

²² Dr. Ajat Rukajat, M. MPd. *Pendekatan Penelitian Kualitatif Qualitatif Research Approach* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), h.21

Kampung Pondok Kahuru Desa Pondok Kahuru Kecamatan Ciomas.

2) Wawancara

Wawancara merupakan sarana komunikasi secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mencari informasi yang berkaitan dengan subjek yang diteliti.

3) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata *document* yaitu benda tertulis. Saat menerapkan metode dokumenter, peneliti melihat objek tertulis seperti buku dan dokumen lain.²³ Dokumen ini berfungsi sebagai pendukung hasil penelitian. Dokumen yang bersangkutan antara lain majalah, tulisan angka, gambar, dan surat kabar.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mempelajari dan mengorganisasikan secara terstruktur dari perolehan hasil wawancara, catatan dan dokumen yang disatukan untuk meningkatkan pemahaman tentang apa yang sudah didapatkan.²⁴ Setelah data terkumpul, maka hasilnya akan diuraikan dengan menggunakan metode deskriptif analitis untuk

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) h.204

²⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) h.210

menguraikan bagaimana faktor-faktor penyebab dan pandangan hukum islam dan hukum positif tentang pernikahan kerabat dekat.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan sistematis, peneliti perlu merangkai pembahasan yang sistematis sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang akurat dan dapat dipahami, adapun sistematika penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bagian, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian yang berkaitan dengan tahap awal penyusunan penelitian didalamnya membahas tentang langkah awal dalam menyusun penelitian terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan disajikan berupa informasi bahwa peneliti mempunyai persamaan dan perbedaan.

BAB II GAMBARAN UMUM KAMPUNG PONDOK KAHURU DESA PONDOK KAHURU KECAMATAN CIOMAS

Bab ini membahas tentang sejarah singkat Kampung Pondok Kahuru Desa Pondok Kahuru Kecamatan Ciomas, terdiri dari Sejarah Singkat, Kondisi Geografis, dan profil Desa Pondok Kahuru.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN ANTAR KERABAT DEKAT

Bab ini meliputi pengertian pernikahan, hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, wanita yang haram dinikahi, hikmah dan tujuan perkawinan, pengertian kerabat dekat, ciri-ciri kerabat dekat, dan bentuk pernikahan jenis kerabat dekat.

BAB IV ANALISIS PERNIKAHAN ANTAR KERABAT DEKAT DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Bab ini berisi tentang analisis faktor-faktor penyebab dan tinjauan hukum islam dan hukum positif pernikahan antar kerabat dekat di Kampung Pondok Kahuru Desa Pondok Kahuru Kecamatan Ciomas

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang memuat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan-pertanyaan pokok yang telah dirumuskan dan beberapa saran yang dapat mendorong pembahasan lebih lanjut mengenai topic penyusunan skripsiberikutnya.